



**PENETAPAN**

Nomor 241/Pdt.P/2024/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PURWODADI**

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara

**Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat, Kabupaten Grobogan, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat, Kabupaten Grobogan, sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Anggi Adrian, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Penasehat Hukum di Kantor Lembaga Bantuan Hukum "SURYA ASTAKA" yang berkedudukan di Jl/ 081329781789. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Maret 2024 sebagai disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, kedua calon mempelai, orangtua calon suami dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 29 April 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan register Nomor 241/Pdt.P/2024/PA.Pwd telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman  
Penetapan No 241/Pdt.P/2024/PA.Pwd



1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 November 1991, yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: /1991. Pada tanggal 22 November 1991;
2. Bahwa selama masa perkawinan, Para Pemohon telah di karuniai 4 (empat) orang anak salah satunya yang bernama :

- ANAK, NIK:, Tempat/Tgl.Lahir Grobogan, 21 November 2006/Umur, 17 tahun 5 bulan, Pendidikan: SLTP, Pekerjaan: Belum/Tidak Bekerja;

3. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama :

Nama : ANAK;

NIK :

Tempat/tgl Lahir : Grobogan, 21 November 2006/Umur, 17 tahun 5 bulan ;

Agama : Islam;

Pendidikan : SLTP;

Pekerjaan : Kayawan Swasta;

Alamat :

, Kabupaten Grobogan;

Dengan calon suaminya;

Nama : CALON ANAK;

NIK ; ;

Tempat/tgl Lahir : Grobogan, 19 April 1999/Umur, 25 tahun 0 bulan;

Agama : Islam;

Pendidikan : SLTP;

Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Alamat : , Kabupaten Grobogan;

Selanjutnya disebut Calon Suaminya:

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan dalam waktu dekat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dengan Surat Nomor: Tanggal 22 April 2024;
5. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat erat sekali, sehingga Para Pemohon sangat khawatir bila hubungan mereka berlarut-larut dapat melakukan sebagaimana hubungan layaknya suami isteri, karena meskipun Para Pemohon telah menasehati mereka, akan tetapi mereka tetap saja saling berkunjung ke rumah, sering pergi bersama, dan calon suami dari anak Para Pemohon sudah Pernah Menginap di rumah Para Pemohon begitupun sebaliknya anak Para Pemohon pernah menginap di rumah calon suaminya dan anak Para Pemohon pada saat ini telah hamil kurang lebih 25 minggu;
6. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun susuan yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan;
7. Bahwa, Para Pemohon dan orang tua calon suami bagi anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, dan orang tua calon suami dari anak Para Pemohon telah melamar, dan telah di terima oleh Para Pemohon pada awal bulan Januari tahun 2024;
8. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang Ibu dan/atau ibu rumah tangga serta telah mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, begitu pula calon suaminya berstatus Jejaka /belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang Bapak dan/atau Kepala rumah tangga;

Halaman 3 dari 14 halaman  
Penetapan No 241/Pdt.P/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa meskipun anak Para Pemohon masih dibawah usia perkawinan, namun secara lahir dan batin telah siap untuk melakukan perkawinan serta anak Para Pemohon siap untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan calon suami dari anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan Lepas dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)/bulan;

10. Bahwa dengan alasan demikian maka Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah untuk dan atas nama anak Para Pemohon dan calon suaminya kepada Pengadilan Agama Purwodadi;

11. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon mohon hendaknya Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon (ANAK) untuk menikah dengan calon Suaminya bernama (CALON ANAK);
3. Menetapkan Biaya permohonan menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Jika Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa perkara a quo disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orangtua/wali calon suami, perihal risiko perkawinan, terkait dengan kemungkinan berhentinya

Halaman 4 dari 14 halaman  
Penetapan No 241/Pdt.P/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun bagi anak Para Pemohon, belum siapnya organ reproduksi anak yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan/pertengkar dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, keterangan Para Pemohon sebagai orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami yang dimintakan dispensasi kawin, dan orang tua calon suami sebagai berikut:

Bahwa, anak Para Pemohon nama ANAK di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa nama ANAK adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta selama Kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai lahir dan batin;
- Bahwa anak Para Pemohon secara psikologis sudah siap untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan, baik psikis maupun fisik dari siapapun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan;
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai buruh bangunan;

Bahwa, Para Pemohon selaku orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, telah memberikan keterangan yang menyatakan bahwa keduanya telah berusaha agar anaknya tidak menikah dahulu sebelum usianya cukup, namun anak Para Pemohon dengan calon suaminya tetap ingin segera dinikahkan karena sudah saling mengenal cukup lama, saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan sehingga Para Pemohon sangat

Halaman 5 dari 14 halaman  
Penetapan No 241/Pdt.P/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkhawatirkan akan terjadi di antara keduanya perbuatan yang melanggar norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan. Dan Para Pemohon juga telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak mereka;

Bahwa calon suami bernama CALON ANAK di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon selama Kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa calon suami dan anak Para Pemohon saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai buruh bangunan;

Bahwa, telah didengar keterangan orang tua calon suami nama yang pada pokoknya menyatakan, bahwa pihak calon suami telah meminang anak Para Pemohon dan diterima dengan baik oleh keluarga Para Pemohon serta keluarga pihak calon suami telah merestui pernikahan dan siap membimbing keduanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (), telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II (), telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);

Halaman 6 dari 14 halaman  
Penetapan No 241/Pdt.P/2024/PA.Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Para Pemohon telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK (anak Para Pemohon), telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);
6. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama ANAK (anak Para Pemohon), telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-6);
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama CALON ANAK (calon suami anak Para Pemohon), telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-7);
8. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup (bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 440/IV/01/2024 tanggal 23-04-2024 yang dikeluarkan oleh Klinik "Panti Mulya", telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (Bukti P-9);

## B. Bukti Saksi:

1. SAKSI I, umur 64 tahun, Agama Islam, Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya nama ANAK karena kurang umur untuk menikah;
  - Bahwa anak Para Pemohon nama ANAK akan menikah dengan CALON ANAK;
  - Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua;
  - Bahwa, anak Para Pemohon beragama Islam dengan status perawan dan calon suami beragama Islam dengan status jejaka;

Halaman 7 dari 14 halaman  
Penetapan No 241/Pdt.P/2024/PA.Pwd



- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suami adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
  - Bahwa anak Para Pemohon sudah siap sebagai isteri dan calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai buruh bangunan;
  - Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar anak Para Pemohon dan diterima dengan baik;
  - Bahwa apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dapat mendatangkan kemandlaratan;
2. SAKSI II, umur 46 tahun, Agama Islam, Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai tetangga calon pengantin pria;
  - Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya nama ANAK karena kurang umur untuk menikah;
  - Bahwa anak Para Pemohon nama ANAK akan menikah dengan CALON ANAK;
  - Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua;
  - Bahwa, anak Para Pemohon beragama Islam dengan status perawan dan calon suami beragama Islam dengan status jejaka;
  - Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suami adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
  - Bahwa anak Para Pemohon sudah siap sebagai isteri dan calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai buruh bangunan;



- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar anak Para Pemohon dan diterima dengan baik;
- Bahwa apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dapat mendatangkan kemadlaratan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah termuat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orangtua/wali calon suami, perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi anak Para Pemohon, calon suami, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan/pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia jo. Pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin", namun mereka tetap berkeinginan dilaksanakannya perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari orang tua dan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami, yang pada pokoknya mereka menyatakan bahwa rencana perkawinan ini tidak ada unsur paksaan, kedua calon mempelai telah saling mencintai, mereka telah siap menghadapi segala resiko akibat perkawinan dini dan orang tua dari masing-masing calon mempelai telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta keterangan saksi-saksi Para Pemohon, terbukti bahwa Para Pemohon adalah ayah dan Ibu dari ANAK oleh karenanya menurut pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 para Pemohon adalah berhak untuk mengajukan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa perkara a quo disidangkan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan Pasal 1 angka 11 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud mengawinkan anaknya nama ANAK umur 17 tahun 5 bulan sesuai bukti fotokopi Akta Kelahiran (P.5) namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungjati dengan surat penolakan Pernikahan (P.8), oleh karena anak Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 5 bulan belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan 19 tahun bagi calon mempelai perempuan, maka penolakan untuk melaksanakan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungjati dinyatakan sebagai penolakan yang benar, sesuai dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah ingin mengajukan dispensasi kawin anaknya disebabkan kurang umur untuk kawin. Yaitu anak Para Pemohon bernama ANAK telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama CALON ANAK dan Para Pemohon khawatir apabila tidak segera dikawinkan akan terjadi pelanggaran ajaran Agama Islam serta akan menimbulkan pelanggaran moral;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suami telah menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta selama Kurang lebih 2 tahun;

Halaman 10 dari 14 halaman  
Penetapan No 241/Pdt.P/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suaminya dan anak Para Pemohon saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai buruh bangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan keterangan orangtua calon suami, bahwa untuk rencana perkawinan ini telah diadakan peminangan dan musyawarah keluarga, serta mereka (orang tua kedua calon mempelai menyatakan sanggup membimbing keduanya agar di kemudian hari menjadi rumah-tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa para Pemohon dan orang tua calon mempelai laki-laki bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3., P.4, P.5, P.6 P.7, P.8, dan P.9 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Halaman 11 dari 14 halaman  
Penetapan No 241/Pdt.P/2024/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 bahwa calon suami telah memenuhi syarat umur perkawinan 19 tahun, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 anak Para Pemohon telah hamil 25 minggu;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat) 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah terbukti dalam persidangan yaitu :

1. Bahwa anak Para Pemohon nama ANAK dan calon suaminya nama CALON ANAK sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua;
2. Bahwa anak Para Pemohon nama ANAK masih kurang umur untuk menikah;
3. Bahwa anak Para Pemohon beragama Islam dengan status perawan dan calon suami beragama Islam dengan status jejaka;
4. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
5. Bahwa anak Para Pemohon sudah siap sebagai seorang isteri dan calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai buruh bangunan;
6. Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar anak Para Pemohon dan diterima dengan baik;

Halaman 12 dari 14 halaman  
Penetapan No 241/Pdt.P/2024/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dapat mendatangkan kemandlaratan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan kaidah Fiqhiyah dan pendapat para ulama yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

1. Kitab *Al-Asybah wa al Nadha'ir* halaman 128:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat";

2. Kitab *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* Juz VII halaman 32:

ان الزواج واجب اذا خاف المرء الوقوع في الفاحشة بعدم الزواج

Artinya: "Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan amar penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon (ANAK) untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON ANAK;

Halaman 13 dari 14 halaman  
Penetapan No 241/Pdt.P/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqo'ah 1445 Hijriyah oleh Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Karmo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Karmo, S.H.**

**Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.**

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Proses dan Penggandaan : Rp 84.000,00

Pemanggilan dan PNBP : Rp 20.000,00

Sumpah : Rp 100.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

---

Jumlah: Rp 254.000,00

Halaman 14 dari 14 halaman  
Penetapan No 241/Pdt.P/2024/PA.Pwd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)